



KEPALA DESA KALIANYAR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DESA KALIANYAR
NOMOR 01 TAHUN 2018

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIANYAR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalianyar Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2093);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KALIANYAR TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA KALIANYAR TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN DESA KALIANYAR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA KALIANYAR TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.1.379.767.811,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 460.231.597,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 783.692.250 ,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 55.061.403 ,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 42.000.000 ,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. _____,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.340.985.250,-
Surplus/Defisit	Rp. 38.782.561 - =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0 ,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 37.161.750,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 37.161.750,- =====
Sisa lebih/kurang perhitungan Anggaran Rp.1.620.811,-	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini merupakan Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kalianyar
Pada tanggal Januari 2017
KEPALA DESA KALIANYAR

LALU BADRUN

Diundangkan di Kalianyar
Pada tanggal Januari 2018
Sekretaris Desa

LALU BURHANUDIN

BERITA DESA KALIANYAR 2018 NOMOR 01